



P E N E T A P A N
Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Ptk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

Deliyana.

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sintang tanggal 27 Juni 1974, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Jl. Budi Utomo Komplek Purnajaya 1 No. 86 RT. 003 RW. 005, Nomor HP 08971197243 selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, dalam register perkara Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Ptk, tertanggal 20 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Orang Tua (Ibu) Pemohon yang bernama Nurita lahir di Teluk Bayur, 06 November 1953 telah Meninggal Dunia di Pontianak, 10 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-06042022-0006 tertanggal 08 April 2022 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pontianak.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun kematian pada Akta Kematian Orang Tua (Ibu) Pemohon, tertulis 10 Juli 2009 menjadi 19 November 1978 dengan alasan terjadi kesalahan data dalam pengurusan pengajuan Akta Kematian.
3. Bahwa untuk maksud di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, melalui hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, Berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun kematian pada kutipan Akta Kematian Orang Tua (Ibu) Pemohon yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-06042022-0006 tertanggal 08 April 2022 dengan tanggal, bulan dan tahun tertulis 10 Juli 2009 menjadi 19 November 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan Nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan Tanggal Kematian pada kutipan Akta Kematian Orang Tua (Ibu) Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebani biaya perkara ke Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Foto copy :

1. KTP. NIK. 6171046706740019, tertanggal 17-05-2022 atas nama Deliyana, diberi tanda bukti : P-1;
2. Kartu Keluarga, No. 6171041408080037, tertanggal 19-05-2022 atas nama Darwin Wahyudi, diberi tanda bukti : P-2;
3. Kutipan Akta Kematian, Nomor 6171-KM-06042022-0006, tertanggal 8 April 2022 atas nama Nurita, diberi tanda bukti : P-3;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti dengan tanda P-1 s/d. P-3 telah diberi materai cukup, telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya,

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Ptk



sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya :

1. Saksi : **Yakin.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Deliyana sebagai tetangga saksi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Pontianak, di Jalan Budi Utomo Komplek Purnajaya I No. 86 RT. 003 RW.005, Kelurahan Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa benar maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti, memperbaiki penulisan tanggal, bulan dan tahun kematian ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon yang tertulis : tanggal 10 Juli 2009 menjadi tanggal 19 November 1978;
- Bahwa benar Ibu Pemohon bernama Nurita, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 November 1978;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perbaikan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon dimaksud, yaitu tentang tanggal, bulan dan tahun kelahirannya;

Menimbang, atas keterangan saksi ke- I tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

1. Saksi : **Tuminah,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Deliyana sebagai tetangga saksi, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Pontianak, di Jalan Budi Utomo Komplek Purnajaya I No. 86 RT. 003 RW.005, Kelurahan Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa benar maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti, memperbaiki penulisan tanggal, bulan dan tahun kematian ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon



yang tertulis : tanggal 10 Juli 2009 menjadi tanggal 19 November 1978;

- Bahwa benar Ibu Pemohon bernama Nurita yang juga sebagai tetangga saksi, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 November 1978;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perbaikan Kutipan Akta Kematian Pemohon dimaksud;

Menimbang, atas keterangan saksi ke- II tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kematian ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6171-KM-06042022-0006, tertanggal 08 April 2022, atas nama NURITA, tertulis tanggal 10 Juli 2009 menjadi tanggal 19 November 1978;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dengan tanda P-1 s/d. P-3. dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Yakin dan saksi Tuminah;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan Penduduk yang bertempat tinggal di Kota Pontianak (vide bukti P-1). saksi Yakin dan saksi Tuminah membenarkan hal tersebut, di mana saksi-saksi tersebut, sebagai tetangga yang mengenal dengan baik Pemohon dan keluarga Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena tanggal, bulan dan tahun kematian ibu Pemohon bernama NURITA pada Kutipan Akta Kematian tertulis 10 Juli 2009, Pemohon bermaksud mengganti tanggal, bulan dan tahun kematian pada Kutipan akta kematian ibu Pemohon, menjadi 19 November 1978;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa diluar alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, perbaikan tanggal, bulan dan tahun kematian ibu pemohon pada akta kematian ibu Pemohon tersebut, merupakan hak dari Pemohon sebagai warganegara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, serta penggantian/perbaikan tanggal, bulan dan tahun kematian tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tentang perbaikan tanggal, bulan dan tahun kematian ibu Pemohon, yang semula tertulis 10 Juli 2009 menjadi 19 November 1978;

Menimbang, bahwa karena perbaikan tanggal, bulan dan tahun kematian berkaitan dengan administrasi Kependudukan, maka Hakim akan memerintahkan Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, melakukan pencatatan tentang perbaikan pada Kutipan Akta Kematian, No. 6171-KM-06042022-006, tertanggal 08 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 UU. RI. No. 23/2006 sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25/2008 tentang persyaratan dan tata cara Pencatatan Sipil, maka untuk perubahan atau perbaikan tersebut, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri yang wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon) pada Instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Kematian, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) huruf a Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kematian NURITA (ibu Pemohon) pada akta kematian No. 6171-KM-06042022-0006, tertanggal 08 April 2022 yang meninggal dunia di Pontianak, semula tertulis tanggal 10 Juli 2022 menjadi tanggal 19 November 1978;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan tanggal, bulan dan tahun kematian ibu pemohon tersebut diatas, guna dicatatkan dengan menyertakan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari *Selasa tanggal 5 Juli 2022*, oleh kami *Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H.* Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 357/Pdt.P/2022/PN.Ptk. tanggal 20 Juni 2022, untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu *Mahyus*, Panitera Pengganti. Dan Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M a h y u s.

Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H.

halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2022/PN Ptk



Perincian Biaya :

| | | |
|--------------|---|----------------|
| Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| Materai | : | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 100.000,00 |

(Seratus ribu rupiah).